



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KELURAHAN
LABUAN BILIK KECAMATAN PANAI TENGAH
KABUPATEN LABUANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**YAHYA AMIRUL HAZ NASUTION
NIM : 1910306003**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KELURAHAN
LABUHAN BILIK KECAMATAN PANAI TENGAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
YAHYA AMIRUL HAZ NASUTION
NIM :1910300003



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
29 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DI
KELURAHAN LABUHAN BILIK KECAMATAN
PANAI TENGAH KABUPATEN LABUHAN BATU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**YAHYA AMIRUL HAZ NASUTION
NIM. 1910300003**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, Mei 2024

A.n Yahya Amirul Haz Nasution

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yahya Amirul Haz Nasution** berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyanddin Harahap, M.Ag

NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan, M.H

NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution
NIM : 1910300003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya di kelurahan labuhan bilik kecamatan panai tengah kabupaten Labuhan batu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2024



Yahya Amirul Haz Nasution
NIM. 1910300003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution

NIM : 1910300003

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pecegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2024

Yang Menvatakan,



**Yanya Amirul Haz Nasution
NIM. 1910300003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution
NIM : 1910300003
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pecegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.19730725 199903 1 002

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
Hasil/ Nilai : 78, (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,30 (Tiga Koma Tiga Puluh)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 1497 /Un.28/D/PP.00.9/8/2024


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun
2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di
Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution
NIM : 1910300003

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 19 Agustus 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 2001121001

ABSTRAK

Nama :Yahya Amirul Haz Nasution
Nim :1910300003
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu

Masalah penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif telah diatur di dalam peraturan daerah No. 29 Tahun 2017, larangan Tentang Penyalahgunaan Narkotika telah di atur dalam peraturan daerah namun masih ada di antara masyarakat yang menghiraukan larangan tersebut tetap mengkonsumsi Narkotika tersebut. Beberapa rumusan permasalahan yakni Bagaimana implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, apa faktor pendukung dan Penghambat dan bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasahnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah. pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh hasil penelitian bahwa terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah sudah efektif dilakukan, dengan melaksanakan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh polsek panai tengah, bahkan polsek panai tengah juga membentuk satgas narkotika untuk memberantas peredaran narkotika di masyarakat. dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masyarakat dan menciptakan kawasan yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kata kunci :Implementasi, Perda, Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin. Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin harahap, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag ,selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H .selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs Syafri Gunawan, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu peneliti selama diperkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya Ayahanda tersayang Amri Nasution dan Ibunda saya Nuraini yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang

senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kedua orang tua saya Aamiin.

9. Terimakasih saya kepada saudara dan saudari saya Abdulrahman Nasution, Sarifah Aini Nasution, Ahmad Zona Prayoga Nasution dan Rahmad Aziz Arya Nasution atas suport dan do'a nya untuk penulis
10. Terima kasih kepada Ade Sabrina Ritonga S.Pd sebagai Suport System yang selalu membantu, menghibur, mendukung, dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Kawan-Kawan Senderitaan, Aulia Arrasid S.H, Rangga Harahap S.H, Risky Alinafia Matondang S.H, Aulia Rahman Nasution S.ag dan Hendra Sipahutar S.Ag, Sahrijal Rambe S.H, Yakup Pansurna Harahap, S.Ag. Fahroji Harahap, yang telah membantu serta menghibur peneliti semoga cepat menyusul dan mendapatkan gelar masing-masing.
12. Terimakasih kepada Ibu lurah Sri Murni Nasution, Amk. dan kepada Bapak Naryo selaku polisi panai tengah yang telah meluangkan waktu nya buat saya selaku peneliti.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-

mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Februari 2024
Peneliti,

Yahya Amirul Haz Nasution
NIM. 1910300003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Pedoman konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	e (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Haw
ء	Hamza	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.



1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U



2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di bawah

.... ^س	<i>ḍommah dan wau</i>	̄u	u dan garis di atas
-------------------	-----------------------	----	---------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi	15
B. Peraturan Daerah	21
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah	22
2. Kadudukan dan Fungsi Peraturan Daerah.....	25
3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah	27
C. Peraturan Daerah 29 Tahun 2017	37
1. Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.....	38
2. Penggolongan Narkotika di Indonesia	41
3. Pelarangan Narkotika di Indonesia	42
4. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penggunaan Narkotika di Indonesia	43
5. Dasar Hukum Larangan Narkotika di Indonesia	59
D. Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam	64
E. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturyah dan Pandangan Islam Terhadap Narkotika	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	67
C. Metode Penelitian	68
D. Sumber data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	70

G. Teknik Analisis Data	70
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.....	72
1. Sejarah Panai Tengah.....	72
2. Visi dan Misi Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.....	73
3. Stuktur Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu	74
B. Penyalagunaan Narkotika, Psitropika, dan Zat Adiktif Pada Remaja Kecamatan Panai Tengah Kelurahan Labuhan Bilik.....	74
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu	75
1. Faktor Pendukung	75
2. Faktor Penghambat	76
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika secara etimologis, diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata المخدرات (almukhdirat) yang berasal dari akar kata يخر - يخر - يخر yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.¹ Hal ini dilarang oleh Undang-Undang (UU) positif dan hukum pidana Islam. Narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Dan narkoba memang termasuk katagori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Sayyid Sabiq: sesungguhnya ganja itu adalah haram. Diberikan sanksi terhadap orang yang salah menggunakannya, sebagai mana diberikan sanksi Had terhadap peminum khamr.²

Penggunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif di Labuhan Bilik dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal itu dapat dibuktikan dari laporan hasil media bahwa pada tahun 2017 total pengguna narkoba di kalangan pelajar meningkat. Sejak tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan sebesar 118 pelajar positif mengkonsumsi narkoba.

Data tersebut disampaikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Kelurahan Labuhan Bilik. Dalam pernyataan Ajun Komisaris Besar Polisi tersebut

¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2013), cet. ke-1, hlm. 172.

² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, hlm. 173.

menjelaskan bahwa besaran angka penyalahgunaan narkoba pada remaja di Labuhan Bilik terutama panai tengah cenderung meningkat dibandingkan tingkat kabupaten. Alasan remaja menggunakan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif adalah rasa ingin tahu atau coba-coba dan bersenang-senang.³

Sementara itu, remaja adalah mereka yang mengalami fase-fase perkembangan selama masa hidupnya. Papilia, Old, Feldman mengungkapkan bahwa remaja adalah transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengalami perubahan besar pada fisik, kognitif dan psikososial. Individu dikatakan remaja apabila individu tersebut telah berumur antara 12 tahun hingga 22 tahun. Batasan usia remaja adalah 12-24 tahun.

Masa pertumbuhan remaja seringkali diwarnai dengan munculnya karakteristik yang disebut “krisis identitas”. Masa individu harus memutuskan siapa dia, apa yang dia lakukan, dan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Akibatnya remaja sangat peka terhadap stress, frustrasi, dan konflik. Hal itu dapat dimungkinkan terjadi karena pada proses tersebut remaja mengalami pergolakan dalam jiwanya untuk mencari jati diri.⁴

Perkembangan yang dilalui remaja mencakup hal kognitif maupun psikososial yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja dalam bertindak dan berperilaku. Dinamika psikososial pada kehidupan remaja dapat iknya apabila pergaulan yang dipilih remaja tersebut memiliki dampak negatif maka akan memberikan dampak buruk pula dalam kehidupan sosial remaja.

³ Suyatna, *Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia*. (Bandung: PT. Aksara, 2018), hlm. 168.

⁴ Simanungkalit P, *Model Pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia*. (Bekasi: Yustisia Jurnal Hukum, 2012), hlm.1-3.

Perubahan penyesuaian diri pada remaja tergantung dari kecepatan remaja melakukan penyesuaian diri pada lingkungan sosial yang dipilih oleh remaja untuk menghabiskan waktu luang yang dimilikinya. Perubahan dari perilaku sosial remaja tersebut bisa membuat remaja menjadi individu yang lebih kreatif dan memiliki dampak yang baik bagi diri dan mempengaruhi perilaku dan pergaulannya. Adapun pergaulan di kalangan remaja pada umumnya mempunyai dampak yang positif ataupun negatif bagi remaja tersebut. Apabila remaja dapat memilih teman yang memberikan dampak positif dalam berperilaku maka remaja akan berperilaku sesuai dengan norma sosial yang ada. Namun sebaliknya ataupun teman remaja, begitu pula sebaliknya dapat membuat remaja melakukan perubahan lingkungan sosial seperti melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada atau merugikan dirinya dan lingkungannya.⁵

Remaja lebih banyak berada di luar rumah dengan teman-teman sebaya sehingga pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, maupun perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. Perilaku remaja yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman sebaya adalah salah satu proses yang dilalui remaja dalam memilih dan memilah teman pergaulan. Remaja akan merasa nyaman bersama dengan teman apabila mempunyai minat dan perilaku yang sama.

Tidak hanya dengan lingkup sosial yang mengalami perubahan, namun juga sebenarnya minat pada remaja juga berubah. Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari masa kanak-kanak berkurang dan diganti oleh minat yang lebih

⁵ Sari DM, *Peran kader anti penyalahgunaan narkoba berbasis pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya*. (Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 2018), hlm. 128-140.

matang. Hal ini dikarenakan pada tahap remaja, tanggung jawab pribadi akan lebih besar dibandingkan pada saat masa kanak-kanak. Sebagai tambahan, menemukan bahwa pengalaman juga membantu remaja untuk menilai minatnya secara lebih kritis dan untuk mengetahui mana hal yang benar-benar lebih penting bagi dirinya.⁶

Terdapat fakta bahwa beberapa remaja usia sekolah SMP dan SMA di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah menggunakan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif jenis pil dan miras yang paling banyak ditemui. Bahwa kenakalan yang dilakukan remaja kategori konsumsi Narkotika, Psikotropika, zat adiktif terutama narkoba khususnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah. Kemudian bahwa jenis tindak pidana menonjol lainnya berturut-turut adalah tindak pidana narkoba.

Hal ini berarti bahwa tindak kriminal konsumsi narkoba/ Narkotika, Psikotropika, zat adiktif berat pada kategori penyumbang terbesar pengonsumsi Narkotika, Psikotropika, zat adiktif. Akan tetapi, remaja ini memiliki kontrol emosi dan kepribadian yang cukup bagus dan mengelabui orang. Saat di sekolah beberapa remaja tersebut bersikap baik, berteman dengan siapapun dan menutupi bahwa dirinya merupakan seorang pengguna Narkotika, Psikotropika, zat adiktif, kemudian saat berada pada pergaulan kelompoknya di luar sekolah yakni kelompok pengguna ia akan berperilaku bebas, berkata sebanyak mungkin bahkan hal-hal yang tidak jelas pun dibahasnya.⁷

⁶ Santoso T & Silalahi A, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif*, (Cikarang: Indonesian Journal of Criminology, 2000), hlm.1-4.

⁷ Pina N, Soedirham O, *Dukungan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya*. (Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and

Perilaku seperti ini dapat dikatakan merupakan sebuah dramaturgi belaka. Dapat disebut bahwa lingkungan sekolah merupakan *front stage* pengguna dimana ia akan memberikan kesan yang baik, mengendalikan *audiens* (guru, teman sekolah) sebaik mungkin, dalam sekolah ia akan menciptakan manajemen kesan yang baik. Sedangkan lingkungan pergaulan pengguna merupakan *back stage* dimana pengguna akan sangat jauh berbeda perilaku, interaksinya dibandingkan dengan *front stage*. Berdasarkan paparan data tersebut, maka studi ini berusaha mengkaji bagaimana kehidupan sosial remaja penggunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif dalam kehidupan lingkungan serta bagaimana perilaku remaja pengguna Narkotika, Psikotropika, zat adiktif di lingkungan kelompok pengguna dan di luar lingkungan kelompok pengguna.⁸

Hukum pidana positif melarang narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 setiap penyalahgunaan:

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁹

Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi

Health Education, 2015). Hlm.171-182.

⁸ Nur'artavia, *Karakteristik pelajar penyalahguna NAPZA dan jenis NAPZA yang digunakan di Kota Surabaya*. (The Indonesian Journal of Public Health,2017), Hlm.27-38.

⁹ Zulkarnen Nasution, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, hlm. 246.

lembaga kontrol sosial, maka seorang anak bisa mengakibatkan berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat.¹⁰ Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah menambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah ada di pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sesuai dalam peraturan pemerintahan. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perang narkotika, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Sinar Grafika, 2010), cet. ke-2, hlm. 61.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan pada dasarnya terjadi dimana ada intraksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan.¹¹ Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi kelangsungan ketertiban sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat 14 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹²

Perkembangannya narkotika dalam kegiatan produksi dan impornya sering kali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak lagi semua kegiatan produksi dan impor narkotika dijamin dalam penggunaannya. Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-1, hlm. 15.

¹² Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta timur: <http://www.bnn.go.id>, 2012), hlm. 79.

yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda seperti anak-anak.¹³

Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah sangat cekatan menanggapi permasalahan tersebut, sehingga pada tahun 1997 diatur sebuah Undang-Undang Nomor 22 untuk mengatur tentang arkotika yang pada saat ini telah dicabut dan diubah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk penjatuhan sanksi terhadap anak telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sekarang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Ini memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental dan emosional anak-anak serta berpotensi dapat merusak masa depan mereka. Fenomena yang kebanyakan terjadi dikalangan anak-anak atau remaja semakin lama semakin meningkat. Banyak kalangan anak-anak terpapar narkotika lebih rentan sebagai penggunaan jangka panjang. Sehingga penjualan mereka semakin beredar di lapangan. Peneliti melihat dari observasi di Kelurahan

¹³ Josua Harahap, and AA Ngurah Wirasila, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, (2018).

¹⁴ Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "Peranan Teknik Under Cover Buy dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polres Denpasar)". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, (2016)

Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu bahwasanya ada anak-anak atau remaja yang menggunakan narkoba secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KELURAHAN LABUHAN BILIK KECAMATAN PANAI TENGAH KABUPATEN LABUHANBATU”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang berfokus pada cara pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang semakin meningkat dan meluas di masyarakat terutama dikalangan anak-anak, remaja, generasi muda sampai orang tua serta melihat berapa besar peningkatan masyarakat yang menggunakan narkoba dari tahun 2017-2023.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu rencana atau keputusan yang telah dibuat dalam praktik atau realitas. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil

untuk mengubah suatu konsep atau ide menjadi tindakan nyata atau hasil yang dapat diamati¹⁵.

2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur urusan di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Perda merupakan instrumen hukum yang berlaku di tingkat pemerintahan daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota.¹⁶
3. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba dengan maksud bukan untuk pengobatan atau penelitian serta diunakan tanpa sepengetahuan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat. Penyalahgunaan narkoba pada usia muda memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial individu tersebut.¹⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu?

¹⁵ Ristiyani, Y, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia*, hlm. 1-14.

¹⁶ Bagir Manan, *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), hlm. 136.

¹⁷<https://repo.undiksha.ac.id/pendahuluan.pdf>. diakses pada 13 Juli 2023.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu
3. Untuk mengetahui tujuan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang *integral* seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Adimas Bagus Mahendra, Universitas Muhammadiyah Magelang, pada tahun 2020, yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi, Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, anak pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi ancaman pidana yang melebihi 7 tahun, yang artinya tidak dapat melalui jalur diversifikasi dalam upaya penyelesaian kasusnya dikarenakan kedua anak tersebut kedapatan membawa Narkotika Golongan 1 jenis Tembakau gorilla yang beratnya melebihi 5 gram. persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti ini juga membahas tentang Penyalahgunaan Narkotika anak di Bawah Umur, dan perbedaannya ialah peneliti ini berfokus pada Prespektif Kriminologi.¹⁸
2. Rasifah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019, yang berjudul Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana

¹⁸Penyalagunaan Narkotika oleh anak dalam pespektf krininologi http://eprintslib.ummg1.ac.id/2530/1/16.0201.0098_%20BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 12.25 WIB.

Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/ Pit.Sus. Anak/2015/Pt. mdn). Hasil penelitian ini sanksi terhadap Terdakwa Anak yang bernama Zulkifli Alias Zul mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa terdakwa anak yang bernama Zulkifli dinyatakan bersalah dan dipidana selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Pelatihan Kerja. Dalam upaya ancaman pidana anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan dapat menjalani pembinaan di dalam lembaga pemerintahan tergantung pada keputusan hakim sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., persamaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini juga membahas tentang Penyalagunaan Narkotika di Bawah Umur, dan perbedaannya Peneliti ini membahas tindak pidana dan hukum islam analisis putusan No.8./ PID. Sus.Anak/2015/PT.MDN)¹⁹

3. Yusmasir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2016. Yang berjudul “Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”. Hasil penelitian ditemukan, bahwa

¹⁹ Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/ Pit.Sus. Anak/2015/Pt.mdn),<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46886/1/RASIFAH-FSH.pdf>, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 12.38 WIB.

sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak di bawah umur. Dalam hukum Islam anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zīr. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliqh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.²⁰

Pada umumnya penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Anak di bawah Umur sudah banyak dikaji. Letak perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah tentang peraturan daerah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang mengeluarkan aturan berisi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar penelitian mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak, remaja maupun kalangan orangtua yang diteliti di masyarakat dikarenakan banyak dari sebagian mereka yang menggunakan narkoba. Dapat dibedakan penelitian yang ditulis oleh peneliti mengkaji tentang implemementasi atau penerapan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

²⁰Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)" <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1751/>, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 12.38 WIB.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.²¹

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. Joko Pramono, *Implementasidan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020), cet ke-1, hlm²²

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan.

Ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu

²¹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa media, 2019), hlm. 3.

²² Joko Pramono, *Implementasidan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020), cet ke-1, hlm²²

kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Implementasi sering kali melibatkan tantangan dan kompleksitas. Kendala seperti keterbatasan anggaran, perubahan dalam kebutuhan atau persyaratan, atau resistensi terhadap perubahan dapat mempengaruhi proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pemantauan yang cermat selama proses implementasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.²³

²³ Ristiyani Y, *Evaluasi implementas*, hlm. 1-14.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto.²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan

nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.¹ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁵

Mengingat Perda adalah aturan hukum yang nantinya akan diimplementasikan, dan anggota DPRD berfungsi mengawasi implementasinya, maka proses pembuatan Perda harus sesuai dengan kaidah, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait sejak awal. Anggota DPRD merupakan pihak yang berperan penting dalam pembuatan Perda, sehingga pemahaman substansi dan permasalahan yang di-Perda-kan harus dimiliki.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan anggota parlemen di DPRD yang mendorong dan menerapkan pembuatan Perda sesuai dengan kaidah dan kebutuhan, adalah langkah maju yang perlu diapresiasi dan ditiru.

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :²⁶

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- d. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- f. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan.

Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.²⁷

2. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum, maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum Nasional yang dilakukan secara terencana,

²⁷ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), Hlm. 18.

terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan Perundang-Undangan.²⁸

Hierarki atau tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1) yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah menduduki *level* bawah sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam mewujudkan otonomi daerah, dapat juga dipandang sebagai bentuk Undang-Undang yang bersifat lokal dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan disebabkan norma hukum yang diciptakan dalam Peraturan Daerah bersandar pada norma hukum yang

²⁸ Ahmad Yani, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah, (Bandung: PT.Grasaha,2013), Hlm. 9.

lebih dahulu dan lebih tinggi, demikian pula penciptaan norma hukum pada jenis peraturan perundang-undangan di atasnya secara berjenjang sampai dengan penciptaan Undang-Undang, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah norma hukum dasar sebagai norma hukum tertinggi bagi keabsahan dari peraturan Perundang-Undangannya secara struktural hierarki.²⁹

Norma hukum sebagaimana disebutkan di atas, pada hakekatnya mengandung 2 (dua) hal yaitu:

- a. Patokan penilaian tentang apa yang dianggap baik dan yang tidak baik;
- b. Patokan tingkah laku yaitu apa yang harus dijalankan dan apa yang harus ditinggalkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, pada Pasal 1 Angka 8 menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangannya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan Pasal 18 Ayat (6) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan yang mendukung pada daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal itu mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk mengatur urusan rumah tangga daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

²⁹ Slamet, *Perundangan-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sintara, 2011), Hlm. 1-3.

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai fungsi peraturan daerah yang telah diatur dalam Pasal 236, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah tahapan pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Adapun proses tahapan proses pembentukan peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (“prolegda”) provinsi. Prolegda provinsi memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Penyusunan

Rancangan perda provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Selain itu, rancangan perda provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

Rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Tahap penyusunan rancangan perda provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam perda provinsi yang disiapkan oleh pemrakarsa;
- 2) Biro hukum pemerintah daerah provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik yang diterima satuan kerja perangkat daerah provinsi yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- 3) Gubernur memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda provinsi dengan membentuk tim penyusun

yang terdiri dari gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah terkait dan perancang peraturan perundang-undangan;

- 4) Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- 5) Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa;
- 6) Pengharmonisasaan, pembulatan dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian bidang hukum;
- 7) Rancangan perda dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan disampaikan sekda kepada gubernur.

c. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Secara lebih rinci, berikut tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi:

- a. Rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD Provinsi yang memuat latar

belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan substansi rancangan perda;

- b. Rancangan perda provinsi dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur serta menggambarkan substansi rancangan perda

Adapun jika rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, maka rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Provinsi pada masa sidang itu.

- a. Penetapan/Pengesahan

Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan perda provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan perda provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda provinsi disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur.

Dalam hal rancangan perda provinsi tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda provinsi

tersebut disetujui bersama, rancangan perda provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan.

Naskah yang telah ditandatangani gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh sekda provinsi. Adapun jika lebih dari 30 hari naskah tidak ditandatangani gubernur maka ditulis kalimat pengesahan oleh sekda provinsi yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” di halaman terakhir naskah perda, yang kemudian dibubuhi nomor dan tahun oleh sekda provinsi.

b. Pengundangan

Peraturan daerah provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda provinsi diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁰

Rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi mutan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

³⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur tahapan ini adalah rangkaian kegiatan tahapan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:⁹

- 1) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-

anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 2) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 3) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD

ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

- 4) Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan

Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.³¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip

³¹ Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta :PSH FH UII, 2002), hlm. 136.

mengenai Perda:

- 1) Kepala daerah menetapkan Peraturan daerah dengan persetujuan DPRD.
Peraturan daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.
- 4) Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan daerah.
- 5) Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
- 6) Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Peraturan daerah (PPNS peraturan daerah dan keputusan kepala daerah).

Peraturan daerah merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Peraturan daerah harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Peraturan daerah bertalian dengan

wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat di pergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah (ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah.

C. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004.

Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.³²

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³³

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi: a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur. b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.³⁴

1. Pengertian Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif

Narkotika menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997, sama dengan pengertian yg diatur dalam undang-undang yang baru yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009. Pengertian narkotika tersebut yaitu, narkotika adalah zat

³² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

³³ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, Hlm. 8.

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* Pasal 7 ayat 2.

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika diatur dalam perundang-undangan adalah tanaman *papever somniferum* (termasuk biji, buah, dan jeraminya), opium mentah (getah yang membeku dari tanaman *papever somniferum*, opium masak, opium obat, morfina (alkloida utama), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina dan kokaina, tanaman ganja.³⁵

Menurut UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: a. Golongan I Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir

³⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 22-23.

Menurut undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1997, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa psikotropika tersebut adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menyalahgunakannya. Kemudian sasaran dari psikotropika ini adalah syaraf pusat (otak), dengan demikian orang yang menyalahgunakannya obat jenis psikotropika ini akan mengalami kelainan tingkah laku dan cara berpikir.³⁶

Contoh: Brolamfetamina, Etisiklidina, Etriptamina, Lisergida, dll. b. Golongan II Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: Amfetamina, Mekoklualon, Metilfedinat, Sekobarbital, dll. c. Golongan III Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Zat adiktif adalah istilah untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat

³⁶ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitas Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011), hlm. 101.

menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang (drug dependence). Kelompok zat adiktif adalah narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman) atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Setelah menguraikan narkotika, psikotropika masih ada lagi zat yang bisa menimbulkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi) yang tidak tergolong pada 3 kelompok di atas. Obat atau zat yang masuk golongan ini adalah *inhalansia* dan *solven*, *nikotin*, dan *kafein*.

2. Penggolongan Narkotika di Indonesia

Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bersifat dinamis karena memungkinkan adanya perubahan penggolongan narkotika. Apalagi saat ini banyak zat psikoaktif jenis baru atau dikenal dengan istilah *new psychoactive substances* (NPS) di dunia termasuk di Indonesia. Laporan tahunan United Nation of Drug and Crime (UNODC) tahun 2016 menyatakan dalam kurun waktu 2008 – 2015 sebanyak 644 NPS telah dilaporkan oleh 102 negara.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa saat ini telah ditemukan sebanyak 46 NPS yang beredar di Indonesia dan sebagian besar sudah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Penggolongan lain menurut buku Pedoman Penentuan Diagnosis

Gangguan Jiwa (PPDGJ) III atau International Classification Disease (ICD)

10, zat psikoaktif dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Alkohol, yaitu semua minuman yang mengandung etanol seperti bir, wiski, vodka, brem, tuak, sager, ciu, arak.
- b. Opioida, termasuk di dalamnya adalah candu, morfin, heroin, petidin, kodein, metadon.
- c. Kanabinoid, yaitu ganja atau marihuana, hashish.
- d. Sedatif dan hipnotik, misalnya nitrazepam, klonasepam, bromazepam.
- e. Kokain, yang terdapat dalam daun koka, pasta kokain, bubuk kokain.
- f. Stimulan lain, termasuk kafein, metamfetamin, MDMA.
- g. Halusinogen, misalnya LSD, meskalin, psilosin, psilosibin.
- h. Tembakau yang mengandung zat psikoaktif nikotin.
- i. Inhalansia atau bahan pelarut yang mudah menguap, misalnya minyak cat, lem, aseton.³⁷

3. Pelarangan Narkotika di Indonesia

Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Didalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun Penjara dan maksimal HUKUMAN MATI. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

4. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di Indonesia

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar yaitu sebagai berikut:

a. Membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN merupakan lembaga profesional, tangguh, dan terpercaya yang bergerak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, BNN berusaha untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

b. Pembuatan undang-undang yang mengatur tentang narkoba

Undang-undang tentang narkoba dalam perkembangannya telah dipengaruhi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

c. Rehabilitasi

Pemakai atau pengguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sampai saat ini, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman

yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya.³⁸

a. Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Polri

Dalam kegiatan Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

Sebelum proses penyidikan, umumnya akan diawali dengan proses penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini. Bahwa ketika kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpulkan semaksimal mungkin dan seakurat mungkin tentang “bukti permulaan” dan “bukti yang relatif” sehingga dengan adanya bukti permulaan itu barulah tindakan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan.

³⁸ Putu Darna Mahardika dkk, *Metode Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika di Indonesia*, (Bandung:Guna Media,2022), Hlm. 55.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dalam pelaksanaan penangkapan tentunya pihak kepolisian harus dilengkapi dengan surat tugas yang berupa surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian yang berwenang di daerah tersebut. Sebelum melakukan penangkapan, polisi tentunya melakukan tindakan yang berupa menyelidiki tempat yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, pada Bab II Penyelidikan dan Penyidikan bagian B, dalam melakukan penangkapan dilaksanakan dengan metode:

- 1) Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sasaran berupa tersangka, kegiatan, tempat yang akan dilakukan penangkapan;
- 2) Menentukan target, tempat dan waktu pelaksanaan penangkapan.
- 3) Menentukan penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan.
- 4) Penyidik atau penyidik pembantu sebelum melakukan penangkapan memastikan bahwa identitas tersangka yang akan ditangkap sudah sesuai dengan surat perintah penangkapan;
- 5) Penyidik atau Penyidik Pembantu berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang

pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan;

Memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan, rintangan, keamanan petugas sebelum pelaksanaan kegiatan penangkapan dengan memperhatikan kondisi geografis, masyarakat, budaya, petugas.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang dan sesuka hati penyidik melainkan harus dengan adanya pelengkapan administrasi surat perintah tugas yang diterbitkan langsung oleh Kepala polisi sekitar. Setelah adanya surat perintah tugas tersebut barulah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum atas perkara tindak pidana narkoba guna menemukan pelaku serta alat-alat dan juga barang-barang bukti yang dapat membuat jelas bahwa orang yang diduga keras tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁹

Pasal 1 Angka (20) KUHAP memberi definisi “penangkapan” yaitu: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu”.¹¹ Maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penangkapan, dalam Pasal 16 KUHAP disebutkan bahwa:

³⁹ Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Halaman 44

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Dengan demikian terlihat jelas bahwa bukan hanya penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu di perbaiki. Namun yang berwenang untuk melakukan tindakan penangkapan atas diduganya telah terjadi tindak pidana narkotika antara lain Untuk yang berwenang melakukan tindakan penangkapan itu adalah polisi yang dilengkapi surat tugas dari atasan langsung.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh personel-personel dari pihak aparat kepolisian yang telah diutus resmi dengan surat tugas yang diberikan langsung oleh atasan mereka untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku atas perkara pelanggaran tindak pidana narkotika sebagai mana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam perkara tindak

pidana narkotika sebagai berikut yang dimiliki oleh penyidik dalam hal perkara tindak pidana narkotika yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang yaitu berupa narkotika, dan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun tempat yang diduga adanya barang bukti kemudian akan menyita barang bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana narkotika tersebut serta diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik berhak untuk melakukan sebuah tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga keras sebagai pemilik barang bukti yaitu dalam hal narkotika dan perbuatannya tersebut telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindakan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut dilakukan agar tindakan penyidik tidak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi dari orang yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam hal perkara tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), upaya paksa penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap

⁴⁰ Zainal Asikin & Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesepuluh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 165.

semua jenis tindak pidana. Penyidik dalam KUHAP ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial meski merupakan Undang-undang yang baru, namun tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terkecuali penekanan pada kewenangan upaya paksa pada BNN yang sangat besar. Ketentuan lain disebutkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 butir (g) menyatakan bahwa “Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan penyidik Polri tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana narkoba. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa penyidik Polri dapat melaksanakan penyidikan berdasarkan undang-undang ini (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), tetapi undang-undang tersebut hanya secara tegas mengatur kewenangan Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mulai dari huruf a sampai dengan huruf s. Sedangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam KUHAP. Sehingga dasar hukum yang digunakan penyidik Polri dengan penyidik BNN berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya, salah satunya pada lamanya masa penangkapan.⁴¹

Penyidik BNN dalam menjalankan kewenangan waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam, sedangkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia kembali kepada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 1 x 24 jam. Pengaturan kewenangan lamanya masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan masa penangkapan antara Penyidik BNN dan Polri tersebut dipandang membeda-bedakan tersangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik BNN dan tersangka yang

⁴¹ Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein, LaksBang, 2017, hlm, 48

ditangkap oleh penyidik Polri. Mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP, tentu perlu dilakukan kajian perubahan untuk mengatur kewenangan penangkapan yang sama, serta pengaturan penegakan tindak pidana narkotika diatur diluar KUHAP.

Penyidik Polri hanya berhak melakukan penangkapan dengan jangka waktu 1 x 24 jam saja, bukan 6 hari sebagaimana kewenangan yang dimiliki Penyidik BNN. Namun pada praktiknya banyak kasus narkotika mengenai kewenangan penangkapan yang dijalankan adalah 6 hari sekalipun tidak disidik oleh Penyidik BNN. Hal tersebut tentunya melanggar prinsip “the right of due process” dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Permasalahan di atas perlu diharmonisasikan berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu guna menjaga harmonisasi dan mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. KUHAP dalam sistem peradilan pidana yang digariskan merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*).¹⁸ Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang dan tunduk pada prinsip *the right of due process*.

b. Prosedur Tata Cara Pengadilan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh Hakim

Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- 2) Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
- 3) Terdakwa diperiksa *identitasnyadan* ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- 4) Terdakwa ditanya pula oleh Majelis Hakim apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dilanjutkan);
- 5) Terdakwa kemudian ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri , maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majleis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (pasal 56 KUHAP ayat (1));
- 6) Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan;
- 7) Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi.

- 8) Dalam terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan.
- 9) Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi;
- 10) Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela;
- 11) Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban);
- 13) Dilanjutkan saksi lainnya;
- 14) Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*
- 15) Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- 16) Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum;
- 17) Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya;
- 18) Replik dari Penuntut Umum;
- 19) Duplik
- 20) Putusan oleh Majelis Hakim.⁴²

⁴² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, (Bekasi:Gramedia,2019),Hlm.50-52.

c. Dasar Kewenangan Kepolisian Dalam Menentukan Masa Penangkapan Tindak Pidana Narkotika

Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum. Berpijak dari asas specialitas, bahwa hakekatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. Wewenang Kepolisian dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebied*), lingkungan kuasa tempat atau ruang (*ruimte gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).

Wewenang Kepolisian merupakan pengejawantahan dari wewenang

negara yaitu kekuasaan memaksa, yang berdasarkan kehendak dari rakyat (undang-undang) merupakan pelaksanaan yang bersifat legal. Di samping wewenang dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana maka pada fungsi kepolisian juga melekat wewenang umum. Wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani suatu tindak pidana baik itu masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tentunya tidak semua anggota Polri yang boleh menanganinya. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur dan menetapkan anggota Polri sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu yang mempunyai wewenang menangani suatu perkara tindak pidana. Wewenang melakukan penangkapan serta batas waktu penangkapan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa :⁴³

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵ Yang

⁴³ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 17

artinya bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Sedangkan batas waktu penangkapan atau lamanya seseorang ditangkap diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa.

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Termasuk dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:⁴⁴

Pasal 81: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84 : Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya

Pasal 87 : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan

⁴⁴ Faisal Abdullah, Peraturan Kebijakan Daerah, (Cirebon: Media Usaha, 2015), hlm. 6-9.

dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah.
- 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
- 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- 4) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90 : Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Dasar Hukum Larangan Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Narkotika beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dan disertai lampiran penjelasan undang-undang⁴⁵

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini. Undang-undang ini diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) serta peraturan menteri kesehatan, keputusan menteri kesehatan, keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan juga lampiran 1,2,dan 3 yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan atau penelitian serta diunakan tanpa

⁴⁵ DPR RI, Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, disahkan tanggal 12 Oktober 2009.

sepengetahuan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya.

Hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat. Pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya.

Peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁶

Penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Panai tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mencapai 60 kasus. Penyalahgunaan narkotika sudah merambah berbagai usia mulai anak-anak hingga orang tua tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Tidak jarang untuk mengelabui pihak berwajib.

Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekolah perlu diadakan langkah-langkah, sebagai berikut antara lain menilai besar dan luasnya masalah dan mengembangkan mekanisme pengawasannya. Tetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten yang berlaku bagi siswa, guru dan semua personil di lingkungan sekolah yang menyelesaikan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah tidak dibenarkan. Guru mempunyai tanggung jawab dan kewajiban mendidik murid atau mahasiswanya berhasil menyelesaikan studinya. Dan merasa malu bila mana ada murid atau mahasiswanya gagal terutama karena ikut terlibat perkara narkoba.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Qs. An-nisa Ayat 29*⁴⁷

Oleh karenanya guru harus terpanggil turut serta dalam upaya

⁴⁶[https://repo.undiksha.ac.id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULU AN.pdf](https://repo.undiksha.ac.id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULU%20AN.pdf), diakses pada 13 Juli 2023.

⁴⁷ Kementrian Agama, *Qs. An-nisa Ayat 29, Al-Qur'an dan terjemahan*.

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. terusik bilamana terjadi perkara, Narkoba. Oleh karenanya guru mempunyai kewajiban berperan serta dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan Narkoba Kalau seorang anak dan satu keluarga baik sebagai pelajar, maupun sebagai pemuda generasi penerus Bangsa seperti ini, bagaimana mungkin dia calon pemimpin Bangsa Indonesia.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dapat dikatakan tanggung-jawab bersama, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Maraknya kasus narkoba belakangan ini, terutama yang mengincar anak- anak di lingkungan sekolah dasar (SD) Tak urung membuat masyarakat resah, khususnya orang tua.

Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar & pengedar). Keluarga, orang tua tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba.

Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk

masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap kondisi kesehatan jasmani seseorang begitu juga kondisi psikis pemakainya. Perubahan psikis sering menimbulkan kendala hubungan sosial bagi penyalahguna narkoba dalam keluarga maupun masyarakat umum di sekitarnya.

Seorang penyalahguna narkoba tidak akan hidup normal layaknya anggota masyarakat lainnya. Mereka biasanya mempunyai tingkah laku yang aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkatan yang berbeda. Ketergantungan berarti mereka tidak dapat hidup tanpa menggunakan narkoba.

Ketergantungan tersebut menyebabkan timbulnya rasa sakit jika ada upaya mengurangi penggunaan narkoba atau bahkan menghentikannya. Sedang ketergantungan secara psikologis dapat menimbulkan tingkah laku yang kompulsif (mendorong) untuk memperoleh barang-barang haram tersebut.

Bahkan sering kali penyalahguna akan melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh uang yang kemudian digunakan buat membeli narkoba. Keadaan yang lebih parah lainnya yang sering terjadi pada korban saat tubuh seorang kebal akan narkoba. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan narkoba menjadi meningkat supaya mencapai efek yang sama.

Akibat yang fatal yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dengan dosis tinggi dan dilakukan secara sering dapat menyebabkan kematian. Sekolah Pegang Peranan Dalam masalah penanggulangan narkoba, sekolah

memegang peranan penting karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sering dijadikan sasaran.

Para pengedar narkoba sering menggunakan atau memanfaatkan anak sebagai perantara dalam peredaran obat-obatan terlarang menyalahgunakan narkoba pada usia yang sangat muda yaitu 12-16 tahun. Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif/ psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

D. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam

Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamar* saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'. Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat*, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah

itupun masih terbatas pada ganja.⁴⁸

Secara semulajadi, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran. Oleh itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Begitupun apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (*,illah*). Karenanya, hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqh disebut sebagai *al-hurmah li ghairih* . Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui qias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan *,illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.⁴⁹

Narkotika dalam Al Qur'an maupun Hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: „Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan Makajauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan“ (Q. S Al-Maidah [5] : 90)⁵⁰

⁴⁸ Suwandi, *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). hlm. 245.

⁴⁹ Lateefah Kasamasu, 2017, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18, No.1, 2017. hlm. 45

⁵⁰ Kementerian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* : Juz 1-Juz 30, (Bandung : Mikraj Khazanah), h. 123

Ayat diatas menerangkan larangan tentang meminum khamar, sifat khamr itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka sama hukumannya dengan hukuman khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang di murkai Allah SWT, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.⁵¹ Narkoba merupakan suatu jalan menuju kehancuran bagi kehidupan manusia, ketika sudah berada di dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, akan sulit untuk keluar dikarenakan kecanduan yang di berikan sangat luar biasa sehingga menyebabkan keinginan untuk terus menggunakan Narkoba, namun efek dari itu semua adalah kehancuran bagi yang menyalahgunakan narkoba.

E. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Pandangan Islam Terhadap Narkoba

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

⁵¹ Hamzah Hasan, 2012, *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vo.1/ No.1. h. 153

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵²

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁵³

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014), hlm. 177.

⁵³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panai Tengah Desa Labuhan Bilik. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhabatu. Oleh karena itu, penelitian akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data lapangan dengan melihat, mengamati, dan memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek lalu mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan data lapangan (*fieldresearch*) dengan menggali informasi-informasi atau data dari informasi narasumber, lalu di deskripsikan serta disesuaikan dalam bentuk cerita. Biasanya penelitian ini digunakan untuk melihat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Hal ini di sebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penulis memilih metode kualitatif yang ingin melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵⁴

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu : “Suatu Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di yang ada lapangan”⁵⁵. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁵⁶ Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Rusdi Koto, S. H. sebagai Ajun Komisaris Polisi.

⁵⁴ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), hlm. 89.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁵⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.

⁵⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁵⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

G. Teknik Pengolahan Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah diperiksa dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁵⁹ Analisa data menurut Sugiyono adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantita/tif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243.

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan berhubungan, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰

⁶⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta. 2017), h.126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu

1. Sejarah Kelurahan Labuhan Bilik

Sejarah kesultanan panai didirikan 1815, Labuhan Bilik merupakan pusat pemerintah kesultanan panai yang memiliki daerah kekuasaan dari kecamatan Panai Hilir, Panai Hulu, Dan Panai Tengah. Kesultanan panai masih di bawah pemerintahan kesultanan asahan sebagai pusat kerajaan. Srtelah ditaklukkan oleh belanda kesultanan ini hilang melebur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1946.

Penjajah belanda memasuki wilayah Labuhanbatu berkisar tahun 1825. Sebelum penjajahan belanda memasuki daerah Labuhanbatu, system pemerintahan Labuhanbatu bersifat monarki yang kepala pemerintahan disebut sultan atau raja yang dibantu oleh seorang bergelar bendhara paduka sri maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).

Kesultanan yang terdapat diwilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 kesultanan, yaitu:

- a. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan Kota Pinang
- b. Kesltanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
- c. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik

- d. Kesultanan Bilah berkedudukan Negeri Lama
- e. Ditambah satu Half-Bestuur Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan

Labuhan Bilik atau Panai di dirikan oleh Sultan Khairuddin (Marhum Khairuddin), Raja Kerajaan Panai Ke-4, disekitar tahun 1815. Sebelum pusat Kerajaan masih berada di hulu sungai. Sementara itu, Kerajaan Panai di bentuk oleh Raja Murai Perkasa Alam. Sepuluh abad yang lalu, sebelum Kerajaan Panai berdiri nama Panai atau Pannai telah ada. Nama ini ditemukan pada tahun 1030 M. dalam sebuah prasasti, yaitu Kerajaan Pannai. Pannai yang dimaksud disini terletak di daerah sungai barumun (Panai), wilayah sumatera. Jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Labuhan Bilik yaitu 1841 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Panai Tengah yaitu 483,74 km persegi. Jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Panai Tengah yaitu 9 desa 1 kelurahan.

2. Visi Misi Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu

Berikut beberapa Visi Misi Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai **Tengah** Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu:


Visi : Terwujudnya Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan batu yang bersih dan bersatu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa. Dalam proses pembangunan kelurahan masyarakat yang makmur sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Misi :

- a. Merangkai suku membangun Kelurahan

- b. Bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun kelurahan Labuhan Bilik
- c. Memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan demi terciptanya pelayanan demi masyarakat
- d. Mensejahterahkan masyarakat melalui pertanian, dan perkebunan yang unggul

3. Struktur Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu



B. Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Pada Remaja di Kelurahan Labuhan Bilik

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dapat merusak kesehatan, merusak hubungan sosial, dan menyebabkan masalah hukum. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang bahayanya serta menyediakan dukungan dan rehabilitasi bagi individu yang terpengaruh

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba sering kali terjadi di kelurahan labuhan bilik karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap pengguna narkotika pada tahun 2017/2019 yang mengkonsumsi narkoba tersebut.

Jenis narkotika yang sering di gunakan oleh pengguna narkotika di kelurahan labuhan bilik adalah ganja,sabu-sabu.Penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena berbagai faktor social,ekonomi dan lingkungan sekitar yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Cara mengkonsumsi narkoba biasanya di hisap seperti rokok yang di linting atau di gulung, sedangkan untuk penggunaan sabu itu biasanya di hirup menggunakan pong atau pom.

Untuk pengguna narkoba tersebut mulai dari anak- anak hingga laki laki dewasa dengan rentan usia 15 sampai 30. Kebanyakan penggunanya adalah laki laki

Biasanya untuk pengguna narkotika tersebut itu kebanyakan menggunakan narkoba tersebut di tempat tertutup contohnya gubuk di kebun,rumah kosong.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu

1. faktor pendukung

Ada beberapa Faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, yaitu

a. sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba yang selalu dilaksanakan untuk pemuda setempat yang mudah dipengaruhi oleh para pecandu narkoba.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari senin 25/09/2023 di

laksanakan oleh Kanit Intel Polsek Panai Tengah Iptu Dohar Siregar dan Kanit Serse Ipda DP Samosir, S.Sos, dan mengajak beberapa tokoh masyarakat dalam rangka pemberantasan dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba yang di laksanakan di tangkahan umum labuhan bilik. Bahkan kepolisian setempat juga sosialisasi di beberapa sekolah untuk belajar tentang bahayanya narkoba di laksanakan di SMA pada hari saptu 26/08.2023 sosialisasi tersebut di bawakan oleh polsek panai tengah oleh Ibda DP Samosir bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Jupiadi.

- b. kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintah setempat. Kolaborasi ini menjadi salahsatu faktor pendukung untuk bisa mengimplementasikan perda yang telah disahkan. Agar lebih tepat sasaran
- c. melakukan kegiatan positif untuk pemuda seperti olahraga, pelatihan-pelatihan, kajian rutin pemuda dan lain lainnya. Hal ini untuk mendorong pemuda agar lebih produktif dan mampu meningkatkan kapasitas diri dan skil agar bisa menciptakan peluang untuk berkarya dan bekerja sehingga bisa meninggalkan kebiasaan atau kecanduan terhadap narkoba

2. Faktor penghambat

Ada beberapa Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, yaitu :

- a. kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap kegiatan yang di laksanakan menjadi faktor penghambat dalam menerapkan perda yang telah ditetapkan sehingga dari sekian banyak agennda yang dilaksanakan sangat sedikit masyarakat yang berminat untuk menghadirinya

- b. faktor ekonomi masyarakat yang banyak di garis bawah kemiskinan sehingga perdagangan narkoba itu terus di lakukan. Faktor ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan perda ini karena banyak juga dari masyarakat yang menjadikan narkoba sebagai barang dagangan untuk diperjualbelikan bahkan bisa meraup keuntungan yang lebih fantastis dan kerjanya lebih ringan, hal itu menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak narkoba yang berredar dilingkungan masyarakat.
- c. kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip beragama yang mana dalam agama sendiri telah melarang untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan termasuk penyalahgunaan narkoba

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

1. Dasar Hukum Narkoba dalam Islam

Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat al-Qur`an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamar* saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) adalah benda-benda yang diharamkan syara` tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama`. Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat*, baru dikenal oleh umat

Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja. Secara semulajadi, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran.

Apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (*illah*). Karenanya, hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqh disebut sebagai *al-hurmah li ghairih*.

Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui qias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan „*illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini dapat diartikan sebagai tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”⁶¹

⁶¹ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), Hlm. 61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 29 Tahun 2017 Tentang pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di K Kelurahan Labuhan Bilik belum efektif walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait, faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah sudah terlaksana tetapi memiliki kendala dari orang sudah memakai Narkotika, sehingga hal memicu pengaruh sebagian besar Remaja.
2. Faktor Pendukung yaitu Implementasi peraturan daerah nomor 29 tahun 2017 tentang pencegahan penyalagunaan narkotika dikelurahan labuhan bilik kecamatan panai tengah dan faktor penghambat keinginan untuk mencoba, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas.
3. Tinjauan Fiqh Siyash yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyash Dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi

keamanan rakyatnya bisa dikatakan Maslahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Pemerintah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif namun upaya yang dilakukan belum efektif dikarenakan adanya kendala yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak rutin, dana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terbatas, dan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan pihak yang membutuhkan proses sehingga membutuhkan waktu yang lama dan juga belum adanya Sektor Kepolisian di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah membuat lambanya terhadap pencegahan dan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba, karena Sektor Kepolisian masih bergabung. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas masyarakat yang di pimpinya, terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba, para ulama telah sepakat bahwa narkoba hukumnya haram jika disalahgunakan, sehingga peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan baik sangat dituntut, agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak terjadi, dalam hal ini Pemerintah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah belum melaksanakan Perda No. 29 Tahun 2017 dengan efektif, sehingga pelaksanaan/Implementasi Perda No. 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pemerintah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan/implementasi yang dilakukan pemerintah di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Labuhan Bilik agar diharapkan kepada kepolisian agar lebih sering melakukan patroli di Labuhahan Bilik, dengan harapan permasalahan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkotika, psikotropika, dan zat adiktif teratasi dengan baik.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah untuk lebih peduli dan waspada terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat ada yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta timur: <http://www.bnn.go.id>, 2012).
- Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995
- DPR RI, Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, disahkan tanggal 12 Oktober 2009.
- Faisal Abdullah, *Peraturan Kebijakan Daerah*, (Cirebon: Media Usaha, 2015)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Sinar Grafika, 2010.
- H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005)
- Hamzah Hasan, 2012, *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vo.1/ No.1.
- Harahap, Josua, dan AA Ngurah Wirasila, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar." Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, 2018.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Naryo sebagai anggota Kapolsek Panai Tengah di Kabupaten Labuhan Batu
- Hasil Wawancara Kepada Bapak, Saipul Rahman dan Muhammad Zamil sebagai Kepling 3 dan 4
- <http://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan/>
- <https://repo.undiksha.ac.id>, pendahuluan.pdf. diakses pada 13 Juli 2023.
- <https://repo.undiksha.ac.id/8458/2/1714101111%20%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf> diakses pada 13 Juli 2023.
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2013.

- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta. 2017
- Josua Harahap, and AA Ngurah Wirasila, "*Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar.*" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* , (2018).
- Kementrian Agama, *Qs. An-nisa Ayat 29, Al-Qur'an dan terjemahan*.
- Kementrian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* : Bandung : Mikraj Khazanah
- Lateefah Kasamasu, 2017, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*
- Macam-macam zat Adiktif dan Psicotropika. (online). (<http://tipskesehatanlengkap.com/macam-macam-zat-adiktif-dan-psicotropika>).
- Macam-macam zat Adiktif dan Psicotropika*. (online). (<http://tipskesehatanlengkap.com/macam-macam-zat-adiktif-dan-psicotropika>), diakses pada tanggal 12 oktober 2023
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Sinar Grafika, 2010
- Media Neliti <https://mediaindonesia.com/humaniora/467744/sejarah-narkoba-di-tanah-air-dari-zaman-kolonial-hingga-kini>, 2 Januari 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univesity Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* Jakarta: Pranamedia Group 2014
- Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Madyaratri SA, *Motif perilaku menyimpang remaja dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya*, *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA* 5, 2017.

- Nasution, Zulkarnaen, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "Peranan Teknik Under Cover Buy dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polres Denpasar)". Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, 2016.
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2013.
- Nur'artavia, *Karakteristik pelajar penyalahguna NAPZA dan jenis NAPZA yang digunakan di Kota Surabaya*. The Indonesian Journal of Public Health, 2017.
- Penyalagunaan Narkotika oleh anak dalam pespektf krininologi http://eprintslib.ummg.ac.id/2530/1/16.0201.0098_%20BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, 13 Mei 2024.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Purwatiningsih S, *Penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Surabaya: PT. Slasa, 2001.
- Pina N, Soedirham O, *Dukungan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya*. Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 2015.
- Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)" <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1751/>, 13 Mei 2024
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitas Terpadu*, Medan: Iain Press, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantita/tif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*

- Suwandi, *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1
Maret, 2005
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Nusa media, 2019.
- Suyatna, *Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia*. Bandung:
PT.Aksara,2018.
- Sari DM, *Peran kader anti penyalahgunaan narkoba berbasis pelajar oleh Badan
Narkotika Nasional Surabaya*. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of
Health Promotion and Health Education*, 2018.
- Simanungkalit P, *Model Pidana yang ideal bagi korban pengguna narkoba
di Indonesia*, Bekasi: Yustisia Jurnal Hukum, 2012.
- Santoso T & Silalahi A, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja:
Suatu perspektif*, Cikarang: *Indonesian Journal of Criminology*, 2000.
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein*, LaksBang, 2017,
- Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/ Pit.Sus.
Anak/2015/Pt.mdn),<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46886/1/RASIFAH-FSH.pdf>, 13 Mei 2024
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 17
- Y, Ristiyani, *Evaluasi implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di
Indonesia*, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2021
- Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan
Kesepuluh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018

Zulkarnen Nasution, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*, Jakarta: Kencana, 2006.

Zulva,Dkk, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zainal Asikin,*Hukum Acara Perdata*, (Bekasi:Gramedia,2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution
Nim : 1910300003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir: Beringin Makmur, 21 Februari 2000
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HTN
Alamat : Dusun VII PT. HPP

2. Orangtua

Nama Ayah : Amri Nasution
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun VII PT. HPP

Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun VII PT. HPP

3. Jenjang Pendidikan

- a. Tahun 2007-2012 : SDN 118375 Panai Tengah
- b. Tahun 2012-2016 : MTs. Negeri 1 Panai Tengah
(MTs. N Labuhanbatu)
- c. Tahun 2016-2019 : MAN Labuhanbatu
- d. TAHUN 2019 : Masuk UIN SYAHADA Padangsidempuan

DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3441/Un.28/D.4a/TL.00/12/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Desember 2023

Yth. Kepala Desa Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa,

Nama : Yahya Amirul Haz Nasution
NIM : 1910200003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sei Nahodar 15, Kec. Panai Tengah
No Telpon/ HP : 082183053807

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten labuhan Batu**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN PANAI TENGAH
KELURAHAN LABUHAN BILIK

Jalan Panglima Sudirman Nomor 119 Labuhan Bilik Kode POS 21472

Labuhan Bilik, 13 Desember 2023

Nomor : 471/792/Sekr/LB/XII/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada

Yth. Bapak Kapolsek Panai Tengah

Di-

Labuhan Bilik

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 3462/Un.28/D.4a/TL.00/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 Hal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dan Surat Kepala Kelurahan Labuhan Bilik Nomor 471/787/Sekr/LB/XII/2023 Perihal Balasan Permohonan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan ini kami minta kepada Bapak untuk dapat mengizinkan dan membantu/wawancara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara :

Nama : YAHYA AMIRUL HAZ NASUTION
NIM : 1910200003
Fakultas/urusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Alamat : Sei. Nahodaris 15, Kec. Panai Tengah
No. HP : 082183053807

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



SRI MURNI NASUTION. AMK
PENATA TK. I
NIP. 19800401 200801 2 014